

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 852/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan Zulhijah 1440 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas 24 K seberat 50 gram, diserahkan berikut kwitansi pembeliannya sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;